

Transfer Dana Desa Tahap Satu Belum Dapat Dilakukan



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa Nursyam Ibrahim mengungkapkan, hingga saat ini, transfer Dana Desa Tahap satu, tahun anggaran 2018 belum dapat di laksanakan.

Hal ini menurutnya dikarenakan, pihak Desa saat ini masih mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kedeja Desa (Raperdes-RKP-Des).

"Jadi, Saat ini desa-desa masih konsultasi soal penyusunan Perdes-RKP-Des nya," ujar Nursyam, Rabu (11/3).

Ia berharap penyusunan Perdes-RKP-Des ini bisa selesai dalam waktu dekat, sehingga proses transfer Dana Desa tahap I bisa segera di laksanakan.

"Kami berharap, mungkin minggu ke-3 bulan April ini, sepanjang sudah selesai penyusunan Rencana Kerja Desa (RKP-Des) proses transfer Dana Desa tahap I bisa didistribusikan," tuturnya.

Tahun ini diakuinya Anggaran Dana Desa dari Kabupaten maupun Dana Desa dari pemerintah pusat, mengalami penambahan dari tahun 2017 lalu.

"Saya tidak hafal angkanya, tetapi, memang ada penambahan dari tahun lalu," katanya.

Untuk Desa dalam kategori terpencil dan sangat terpencil, akan mendapat dana khusus. Hal tersebut diakuinya diatur langsung oleh Kementrian Keuangan.

"Jadi, dari Kementrian Keuangan sudah di tetapkan ada 43 Desa yang berdasarkan indeks Desa membangun yang mendapat dana khusus. 43 Desa ini, masuk dalam kategori Desa tertinggal dan sangat tertinggal," katanya.

Penggunaan Dana Desa suakuinya haruslah mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes). Karena, semua kegiatan pembangunan desa menurutnya harus melalui tahapan Musdes tersebut.

"Seharusnya memang perencanaan pembangunan desa ini mestinya di bahas di tahun lalu. Sehingga di tahun 2018 ini tinggal di laksanakan saja," tuturnya.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/11/transfer-dana-desa-tahap-satu-belum-dapat-dilakukan>
2. Koran Tribun Pontianak Tanggal 11 April 2018

Catatan Berita :

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%.

Dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No.60 Tahun 2014, juga dinyatakan penyaluran dana desa setiap tahap dari pemerintah kepada kabupaten/kota dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran dana desa setiap tahap dari kabupaten / kota ke desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Berdasarkan pasal 17 PP No.60 Tahun 2014, Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan dengan syarat :

- a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa telah disampaikan kepada Menteri
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Dalam pasal 17 ayat (2) PP No.60 Tahun 2014, Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan.